

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN  
FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN DI KOTA  
PADANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**Pembimbing I : Prof. Dr. Yaswirman, M.A.  
Pembimbing II : Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

# **HEALTH CARE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE HEALTH SOCIAL SECURITY ADMINISTERING BODY WITH ADVANCED REFERRAL HEALTH FACILITY IN PADANG**

(Sanisol Musafil, NIM.1620112067, Master of Law Program, Faculty of Law  
University of Andalas, 176 pages, 2018)

## **ABSTRACT**

Health is a human right that must be respected, fulfilled, guarded and protected. As realization of the mandate of law that assigned BPJS Health (National Health Insurance System), it provides health insurance benefits to participants. BPJS Health cooperates with Advanced Referral Health Facility. This cooperation aims to provide maximum benefits to participants and facilitate them to obtain comprehensive health services. In the implementation of such cooperation, however, there are still complaints or obstacles either from the hospital, BPJS Health or from participants. The discussed issues were how the arrangement of health care cooperation agreement between BPJS Health and Advanced Referral Health Facility; How the implementation of health care cooperation agreement between BPJS Health and advanced referral health facility in Padang; and What obstacles arising in health service cooperation agreement and settlement efforts. This type of research employs an empirical juridical approach. It used descriptive type of research. Sources and types of the used data were secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study represent that the arrangement of cooperation agreements between BPJS Health and Advanced Referral Health Facility is subject to the provisions set forth in the Civil Code and the laws and regulations relating to hospital, health and health insurance. Implementation of cooperation agreement at Citra Bunda Medical Center General Hospital (RSC C BMC) Padang has been running well, but it requires some improvement in several aspects such as human resources (HR), the accuracy of claims disbursement, etc. While with the Regional General Hospital (RSUD) dr. Rasidin Padang, cooperation agreement has not gone well. The constraints arising from this cooperation agreement are poor knowledge and understanding of the community on health insurance program, human resources capability and integrity of hospital staff, delayed disbursement of claims, complicated health insurance rules, low rates of INA-CBG and the deficit budget BPJS Health. Efforts in overcoming these obstacles are the improvement of socialization and education of health insurance programs to the public; improvement of the organization of referral health facilities; speeding up the delivery of claims and improve coordination relations between claims officers of the parties, private hospital's tariff groupings increased in value; increased recruitment of potential participants and ease of payment by providing multiple channels.

**Keywords:** Cooperation Agreement, Health Insurance, the Health Social Security Administering Body for Health and Advanced Referral Health Facility

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN  
FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN DI KOTA  
PADANG**

(Sanisol Musafil, NIM. 1620112067, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 176 halaman, 2018)

**ABSTRAK**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib di hormati, dipenuhi, dijaga dan dilindungi. Sebagai realisasi dari amanat undang-undang yang menugaskan BPJS Kesehatan, memberikan manfaat jaminan kesehatan kepada peserta. BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Kerjasama ini bertujuan memberikan manfaat yang maksimal kepada peserta dan memudahkan peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Namun dalam pelaksanaan kerjasama tersebut masih terdapat keluhan atau kendala baik dari pihak rumah sakit, BPJS Kesehatan maupun dari peserta. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan; Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di Kota Padang; dan Apa saja kendala yang timbul dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan serta upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menggambarkan bahwa Pengaturan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumah sakit, kesehatan dan jaminan kesehatan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama di Rumah Sakit Umum Citra Bunda Medical Center (RSU C BMC) Padang telah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek misalnya aspek sumber daya manusia (SDM), ketepatan pencairan klaim, dll. Sedangkan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang perjanjian kerjasama belum berjalan dengan baik. Kendala yang timbul dari perjanjian kerjasama ini adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan program jaminan kesehatan; kemampuan SDM, sarana prasarana dan integritas petugas rumah sakit; keterlambatan pencairan klaim; aturan jaminan kesehatan yang mempersuli; tarif INA-CBG dirasa rendah dan adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi program jaminan kesehatan kepada masyarakat; peningkatan tata kelola organisasi fasilitas kesehatan rujukan; mempercepat penyampaian klaim dan meningkatkan hubungan koordinasi antara petugas klaim para pihak, pengelompokan tarif di rumah sakit swasta nilainya ditingkatkan; peningkatan rekrutmen peserta potensial dan kemudahan pembayaran iuran dengan menyediakan banyak kanal.

**Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan**